

## PUTUSAN

Nomor<No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Subang, 14 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rando Purba, S.H. dan Wahidin, S.H., Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jl. Pejuang 45 nomor 65, Karanganyar, Subang, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang nomor:1101/Adv/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Subang, 05 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dani Ahmad Heryawan, S.H., Iin Indrawati, S.H. dan Didi Sukardi, S.H., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Dani Ahmad Heryawan, S.H. & Rekan, berkantor di Dusun Binong Tengah RT 012 RW 004, Desa Citrajaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik

pada alamat email: daniahmadheryawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2023, terdaftar di Pengadilan Agama subang dengan nomor: 1165/Adv/2023 tanggal 13 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1697/Pdt.G/2023/PA.Sbg 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzul Qoidah 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu tuba 'insughra' Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Juni 2023 melalui surat tercatat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan perlawanan pada tanggal 03 Juli 2023 dan perlawanan tersebut telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam perkara yang sama pada hari

Senin, tanggal 02 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1445 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Nomor: <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbg tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Terlawan/Penggugat tanpa hadirnya Pelawan/Tergugat namun putusan tersebut telah diberitahukan pada Pelawan/Tergugat pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa atas putusan verzet tersebut, Tergugat/Pelawanyang selanjutnyadisebutPembandingmengajukan banding pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Subang;

Bahwa Penggugat/Terlawan yang selanjutnya disebut Terbanding telah diberitahu adanya permohonan banding pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Subang;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor: <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 14 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2023 dan menurut Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor<No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 13 November 2023, Pembanding tidak melakukan *inzage* tersebut;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 November 2023 dan Terbanding telah melaksanakan *inzage* pada hari Senin, tanggal 13 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 November 2023 dengan Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat/Pelawan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1697/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 02 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1445 Hijriah diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang

selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator, Dr. Dra. H. N. Siti Suwaebah, S.H., M.H. dimana sesuai laporan mediator tanggal 10 Juli 2023 bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor Nomor 1697/Pdt.G/2023/PA.Sbg 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzul Qoidah 1445 Hijriyah (putusan verstek) dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1697/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 02 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1445 Hijriah (putusan verzet) serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Terbanding mengajukan perceraian pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sejak Agustus 2020 mulai tidak harmonis

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya mulai Oktober 2020 sudah berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan karena Pembanding tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah bahkan adanya hutang bersama;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang setiap kali persidangan telah mendamaikan pihak berperkara terutama kepada Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dimana Terbanding tetap pada tuntutannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding kepada Terbanding/mempertahankan putusan verstek, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding sejak Oktober 2020 telah berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta para saksi menyatakan sudah pernah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi

untuk mendamaikannya karena Terbanding tetap tidak mau meneruskan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah dan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya mendamaikan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang, Mediator dan para saksi, namun semua usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 mengandung arti bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah, 1. Tidak memberi nafkah kepada istri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung arti bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah, 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman/pisah ranjang, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*):

1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada

komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga karenanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik



di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

diperbaharuidenganUndang-UndangNomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah ranjang dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Februari 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan pada dalil-dalil/alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumahtangga *quo* lebih banyak madlorotnyadaripadamaslahatnyabilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi kriteria yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam putusannya tersebut telah membebankan biaya perkara dalam verzet kepada pihak Pelawan, sementara sesuai hukum acara verzet adalah merupakan upaya hukum dalam bentuk perlawanan yang diajukan Tergugat terhadap putusan verstek, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya perkara dalam verzet harus dibebankan kepada pihak Tergugat/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Sbg.tanggal 02 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 RabiulAwwal 1445 Hijriah patut dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan memperbaiki diktum sehingga secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Sbg.tanggal 02 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki dictum, sehingga secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini;
  1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat dapat diterima;
  2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbg tidak tepat dan tidak beralasan;
  3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
  4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
  5. Membebankan kepada Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 338.000.00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)